



P E N E T A P A N

Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Yohanes Seran Klau;
TTL : Malaka, 12 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jl. Jambu No.61.RT/RW. 024/009 Naikoten I
Kec.Kota raja, Kota Kupang;
Agama : Katholik;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : TNI-AD;
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 8171041207780001

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Tentang duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg pada tanggal 3 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Istri pemohon bernama YULIANA LAGA (Almarhuma) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2014 di Kelurahan Rumah Tiga dan di kuburkan pada tanggal 03 April 2014.
2. Bahwa pada saat di Ambon Kelurahan Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, lalai/lupa mengurus Akta Kematian Yuliana Laga pemohon sebagaimana tersebut di atas.
3. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Istri pemohon tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sudi kiranya berkenan menerima serta meneruskan persidangan di Pengadilan Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon
 - 2) Menyatakan YULIANA LAGA telah meninggal di Ambon Kelurahan Rumah Tiga pada tanggal 31 Maret 2014.
 - 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian YULIANA LAGA kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - 4) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa betul identitas diri Pemohon seperti dalam permohonannya ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah membaca permohonannya dan tidak mengajukan perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama YOHANES SERAN KLAU NIK 8171041207780001, dikeluarkan di Kota KUPANG 03-10-2020, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.11/1286/ NRT/VII/ 2022 atas nama YULIANA LAGA, dikeluarkan di Rumah Tiga Ambon tanggal 24 Juni 2022 oleh Lurah Kelurahan Rumah Tiga, diberi tanda P-2
3. Foto copy dari asli Akta Perkawinan nomor : 583/CS/2005 atas nama SERAN KLAU YOHANES dan LAGA YULIANA di beri tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 5371052309200009 atas nama Kepala Keluarga YOHANES SERAN KLAU dikeluarkan tanggal 28 september 2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan cocok serta telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, sehingga bukti surat-surat dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : PAULINA YUNITA KAITUKA :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai ikatan pernikahan dengan Pemohon dimana Pemohon adalah suami saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar saksi adalah isteri kedua dari Pemohon;
- ❖ Bahwa benar pemohon ada mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian untuk isteri pertama Pemohon yang telah meninggal;
- ❖ Bahwa benar Istri pertama pemohon bernama Yuliana Laga (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2014 di Kelurahan Rumah Tiga dan di kuburkan pada tanggal 03 April 2014.;
- ❖ Bahwa benar pada saat di Ambon Kelurahan Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Pemohon lalai/lupa mengurus Akta Kematian atas nama Yuliana Laga (alm) tersebut;
- ❖ Bahwa saksi yakin isteri pertama Pemohon yang bernama Yuliana Laga telah meninggal dunia karena sebelum saksi menikah dengan Pemohon, saksi ada ditunjukkan Surat Keterangan Kematian atas nama Yuliana Laga dan pada saat saksi menikah dinas dengan Pemohon dari pihak KODIM juga telah membenarkan bahwa Pemohon pada saat itu berstatus duda ;
- ❖ Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2018;
- ❖ Bahwa tujuan diterbitkannya Akta Kematian atas nama Yuliana Laga adalah untuk salah satu persyaratan administrasi bagi anak pertama Pemohon dalam mengikuti seleksi caba Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Saksi 2 : JONATHAN KAITUKA :

- ❖ Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah anak mantu saksi;
- ❖ Bahwa benar saksi I atas nama Paulina Yunita Kaituka adalah isteri kedua dari Pemohon;
- ❖ Bahwa benar saksi I atas nama Paulina Yunita Kaituka adalah anak kandung saksi;
- ❖ Bahwa benar pemohon ada mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian untuk isteri pertama Pemohon yang telah meninggal;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Istri pertama pemohon bernama Yuliana Laga (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2014 di Kelurahan Rumah Tiga dan di kuburkan pada tanggal 03 April 2014.;
- ❖ Bahwa benar pada saat di Ambon Kelurahan Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Pemohon lalai/lupa mengurus Akta Kematian atas nama Yuliana Laga (alm) tersebut;
- ❖ Bahwa saksi yakin menikahkan anak saksi atas nama Paulina Yunita Kaituka dengan pemohon karena isteri pertama Pemohon yang bernama Yuliana Laga telah meninggal dunia.
- ❖ Bahwa benar sebelum anak saksi menikah dengan Pemohon, anak saksi ada ditunjukkan Surat Keterangan Kematian atas nama Yuliana Laga dan pada saat anak saksi menikah dinas dengan Pemohon dari pihak KODIM juga telah membenarkan bahwa Pemohon pada saat itu berstatus duda ;
- ❖ Bahwa anak saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2018;
- ❖ Bahwa tujuan diterbitkannya Akta Kematian atas nama Yuliana Laga (alm) adalah untuk salah satu persyaratan administrasi bagi anak pertama Pemohon dalam mengikuti seleksi Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu pemohon juga menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap mohon penetapan ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap sudah termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan permohonan Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Yohanes Seran Klau bertempat tinggal di Jl. Bambu No.61. Rt/Rw. 024/009 , Kelurahan Naikoten I, kecamatan kota Raja, Kota Kupang (vide bukti P-1 dan P-4) ;
- Bahwa benar Istri Pemohon yang bernama Yuliana Laga (almahuma) telah meninggal pada tahun Senin 31 Maret 2014 (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan Permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-4 oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat bukti tersebut diatas yang saling bersesuaian maka didapat fakta hukum bahwa benar Yuliana Laga yang telah meninggal dunia di Ambon pada 31 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/1286/NRT/VI/2022 atas nama Yuliana Laga , dikeluarkan di Ambon tanggal 24 Juni 2022 oleh Lurah Kelurahan Rumahtiga dan bukti P- 2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta Bukri surat P- 3 berupa Akta Perkawinan nomor 5885/CS/2005 atas nama SERAN KLAU YOHANES dengan LAGA YULIANA tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon, Para Saksi tersebut memberikan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari Laga Yuliana dan sekarang istri pemohon Laga Yuliana telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas sebelum mempertimbangkan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim uraikan peraturan yang menjadi dasar hukum terkait dengan kewajiban untuk melaporkan setiap ada peristiwa kematian dan kewajiban untuk menerbitkan Akta Kematian setiap ada kematian adalah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi Pencatatan Peristiwa Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak di Kecamatan Tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa permintaan pencatatan peristiwa penting dalam hal kematian dapat diajukan oleh penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ;

- (1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti dan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Yuliana Laga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2014 dan Pemohon adalah Suami sah dari almarmah Yuliana Laga dan ternyata pula Istri pemohon telah meninggal dunia lebih dari 8 (delapan) tahun dan sampai saat diajukan permohonan ini belum ada Akta Kematian dan oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya maka permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat Akta Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama YULIANA LAGA sebagaimana tersebut dalam petitum pemohon point 2 dan 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 , Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Thun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pencatatan Akta Kematian atas nama YULIANA LAGA yang meninggal dunia di AMBON pada tanggal 31 Maret 2014.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk mencatat Akta Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama YULIANA LAGA
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2022**, oleh kami **MURTHADA MOH.MBERU, S.H. M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H MURTHADA MOH. MBERU, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Daftar	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu
rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Kpg